

# **MATERI KULIAH:** **DESA dan PEMBAHARUAN**

# 2

## Perkembangan Desa

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum ada regulasi tentang desa, desa berproses baik dari aspek penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat berdasarkan kesepakatan/ tradisi dan adat yang berlaku pada warga desa saat itu. Berikut ini disampaikan secara ringkas tentang sejarah terbentuknya desa dan pemerintahan desa dimasa penjajahan.

### 1. Terbentuknya Desa

Perihal terbentuknya Desa hingga sekarang sulit diketahui secara pasti kapan awalnya, akan tetapi mengacu pada prasasti Kawali di Jawa Barat sekitar tahun 1350 M, dan prasasti Walandit di daerah Tengger Jawa Timur pada tahun 1381 M, maka desa sebagai unit terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia telah ada sejak dahulu kala dan *murni Indonesia* alias bukan bentukan Belanda/ Jepang dll. Terbentuknya desa diawali dengan terbentuknya kelompok masyarakat akibat sifat manusia sebagai makhluk sosial, dorongan kodrat, atau sekeliling manusia, kepentingan yang sama dan dalam menghadapi tantangan serta bahaya dari luar.

Istilah desa berasal dari bahasa Sanskerta "desi" yang artinya *tanah tumpah darah*, dan perkataan desa awalnya hanya dipakai di daerah Jawa serta Madura, sedang daerah lain pada saat itu (sebelum masuknya Belanda) namanya berbeda-beda seperti *Gampong dan Meunasah di Aceh, Huta di Batak, Nagari di Sumatera Barat dan sebagainya*. Pada hakikatnya bentuk desa dapat dibedakan menjadi dua yaitu desa *Geneologis\**) dan desa *Teritorial\**). Sekalipun

bervariasi nama desa ataupun daerah hukum yang setingkat desa di Indonesia, akan tetapi asas atau landasan hukumnya hampir sama yaitu adat, tradisi dan kebiasaan warga desa yang disepakati bersama selanjutnya menjadi hukum tidak tertulis dan pedoman dalam bermasyarakat/berdesa.

*Keterangan: \*)*

*Desa Geneologis, yaitu suatu desa yang ditempati oleh sejumlah penduduk dimana masyarakatnya mempunyai ikatan secara keturunan atau masih mempunyai hubungan pertalian darah.*

*Desa Teritorial, yaitu suatu desa yang ditempati sejumlah penduduk atas dasar suka rela. Desa teritorial terbentuk menjadi tempat pemukiman penduduk berdasarkan kepentingan bersama, dengan demikian mereka tinggal di suatu desa yang menjadi suatu masyarakat hukum dimana ikatan warganya didasarkan atas ikatan daerah, tempat atau wilayah tertentu.*  
<http://lensasosiologi.blogspot.com/2012/03/tipologi-desa.html>

### ANEKA ISTILAH/ SEBUTAN DESA\*)

<b>Daerah</b>	<b>Istilah Desa</b>
<b>Jawa/ DIY</b>	<b>Desa/Kalurahan</b>
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>Dusun dan Marga</b>
<b>Maluku</b>	<b>Dati/ Kampung</b>
<b>Minangkabau</b>	<b>Nagari</b>
<b>Sumatera Barat</b>	<b>Wanua</b>
<b>Aceh</b>	<b>Gapong/ Meunasah</b>
<b>Sumba</b>	<b>Wanno</b>
<b>Batak</b>	<b>Kuta atau Huta</b>
<b>Makassar</b>	<b>Gaukang</b>

*\*)beberapa istilah desa tersebut sekarang banyak yang tidak populer sekalipun di daerah tersebut dan kalah populer dengan istilah Desa yang telah menasional*

### ANEKA SEBUTAN PEMIMPIN DESA

<b>DIY/ Jawa</b>	<b>Lurah Desa/Kades</b>
<b>Ambon</b>	<b>Bapa Raja</b>
<b>Tapanuli</b>	<b>KepalaNagari</b>
<b>Sum Sel</b>	<b>Pesirah</b>
<b>Bali</b>	<b>Tembukung</b>
<b>Sulawesi Utara</b>	<b>Hukum Tua</b>
<b>Papua</b>	<b>Kepala Kampung</b>
<b>Nias Sumut</b>	<b>Salawa</b>

## **2. Pemerintahan Desa pada masa Penjajahan Belanda**

Jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia, desa dan yang sejenis dengan itu telah ada dan telah mapan di Indonesia. Mekanisme penyelenggaraan pemerintahannya dilaksanakan berdasarkan hukum adat. Setelah pemerintah Belanda memasuki Indonesia dan membentuk undang-undang tentang pemerintahan di Hindia Belanda (*Regeling Reglemen*), desa diberi kedudukan hukum. Kemudian untuk menjabarkan peraturan perundangan dimaksud, Belanda mengeluarkan *Inlandsche Gemeente Ordonnantie (IGO)*, yang hanya berlaku untuk Jawa dan Madura.

Sekalipun *Regeling Reglemen*, akhirnya pada tahun 1924 diubah dengan *Indische Staatsregeling* akan tetapi pada prinsipnya tidak ada perubahan, oleh karena itu IGO masih tetap berlaku. Kemudian untuk daerah luar Jawa, Belanda mengeluarkan *Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten* untuk wilayah di luar Jawa dan Madura atau disingkat IGOB tahun 1938 no. 490.

Ada tiga unsur penting dari desa menurut IGO yaitu kepala desa, pamong desa dan rapat desa. Kepala desa merupakan penguasa tunggal dalam pemerintahan desa, ia adalah penyelenggara urusan rumah tangga desa dan urusan-urusan pemerintah, dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Desa harus memperhatikan pendapat warga desa. Di dalam pelaksanaan tugasnya kepala desa dibantu oleh Pamong desa yang sebutannya berbeda-beda antara daerah satu dengan yang lainnya. Untuk hal-hal yang penting kepala desa harus tunduk pada Rapat Desa yang pada saat ini (UU 6/14 tentang Desa) disebut Musyawarah Desa (Musdes). Pada masa Penjajahan Belanda, desa banyak dieksploitasi untuk kepentingan Pemerintah Hindia Belanda, sehingga penderitaan sangat terasa pada masa itu.

## **3. Pemerintahan Desa Pada Masa Penjajahan Jepang**

Pada tanggal 7 Maret 1942, Jepang berkuasa di Indonesia. Seluruh kegiatan pemerintahan dikendalikan oleh balatentara Jepang yang berkedudukan di Jakarta untuk Jawa dan Madura, Bukit Tinggi untuk Sumatera dan Angkatan Laut di Ujung Pandang untuk kepulauan lainnya. Karena hanya singkat masa pemerintahannya, maka tidak banyak

**perubahan dalam struktur dan sistem pemerintahan termasuk pemerintahan desa. Ini dapat dilihat pada Osamo Seirei 1942, hanya saja beberapa sebutan daerah dan kepala daerahnya diganti dengan bahasa Jepang misalnya Syu - Syuco, Ken - Kenco, Si -Co, Tokubetu Si - Tokubetu Sico, Gun - Gunco, Son - Sonco dan Ku - Kuco\*). Dapat dikatakan pemerintahan secara umum menghapuskan demokrasi dalam pemerintahan daerah walaupun khusus untuk Ken, Si dan Tokubetu Si sistem itu dilaksanakan secara terbatas.**

**Begitu juga halnya dengan pemerintahan desa, pada prinsipnya IGO dan peraturan lainnya tetap berlaku dan tidak ada perubahan. Untuk itu desa tetap ada dan berjalan sesuai dengan pengaturan sebelumnya. Ada sedikit perubahan khususnya tentang pemilihan kepala desa berdasarkan Osamu Seirei No. 7 tahun 1944. Hal itu berlanjut sampai Indonesia merdeka, setelah Indonesia merdeka, undang-undang ini banyak diubah.**

**Keterangan**

***\*) Penjelasan/ keterangan terkait dengan istilah-istilah asing akan disampaikan selanjutnya.***

***Tugas atas materi kedua ini akan disampaikan dalam lembar tersendiri***



